



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARTINI ALIAS SATI BINTI LAHABO;**
2. Tempat lahir : Lamundre
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 7 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Nomor PDM-23/RP-9/Eoh.2/05/2021 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sartini alias Sati Binti Lahabo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Gendak (Overspel) Zinah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sartini alias Sati Binti Lahabo oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
Satu Buku nikah suami nomor 01/10/007/2016 an.
BAHARUDDIN;
Satu Buku nikah istri nomor 01/10/007/2016 an.SARTINI;
Satu lembar seprei size 1 warna merah motif bunga-bunga;
Satu lembar daster warna pink;
Satu buah BH warna biru
Satu lembar sarung warna cokelat motif kotak-kotak.
Dikembalikan kepada Terdakwa Sartini alias Sati Binti Lahabo;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang berupa permohonan lisan di persidangan tanggal pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 14 Juli 2021 pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Juli 2021 pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaan/ Pledoi-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: 23/RP-9/Eoh.2/05/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sartini alias Sati Binti Lahabo, pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo, “telah kawin melakukan gendak atau zinah (operspel)”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah memiliki suami sah yang bernama saksi Baharrudin bin Pandi sebagaimana Buku Nikah Istri Nomor 01/10/007/2016 kemudian berawal dari saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti yang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “saya mau datang rumahmu” lalu Terdakwa menjawab “datang mi” selanjutnya saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti sampai di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian mengobrol ditempat tidur lalu saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti membuka baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa membuka daster yang pada saat itu dikenakan setelah itu Saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti mencium bibir sambil meremas-remas payudara Terdakwa lalu menghisap payudara Terdakwa setelah itu menghisap alat kelamin (vagina) Terdakwa selanjutnya saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti memasukan penisnya ke dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa sambil menggenjot-genjot pantatnya naik turun sampai saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari Terdakwa maupun Saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti melainkan Terdakwa dan Saksi Yusri Alias Suri Bin Suyuti melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan Hukum (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pairin Lia Bin Lia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti dengan Terdakwa yang bernama Sartini;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persitiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita dirumah milik Baharuddin di Desa Toari Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

Bahwa Terdakwa merupakan isteri sah dari Baharudin;

Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dirumah Saksi di Desa Toari Kec. Poleang Barat Kab. Bombana saat itu Saksi sedang duduk menonton TV tiba-tiba datang Markus memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah Baharuddin, dan pada saat itu Saksi langsung menuju kerumah Baharuddin dan melihat banyak orang yang berdiri mengitari rumah tersebut dan berteriak "keluar kamu", disaat itu datang Babinsa atas nama Serda Deny dan meminta agar orang yang ada didalam rumah Baharuddin tersebut keluar dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti bersama Terdakwa keluar melalui pintu depan;

Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Baharuddin sedang berada di tambang tempatnya bekerja, karena Saksi Baharuddin pulang sekali dalam seminggu;

Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti dan Terdakwa melakukan hubungan badan namun saksi melihat Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti dan Terdakwa keluar dari kamar tidur menuju ke ruang tamu dalam rumah Saksi BAHARUDDIN pada saat didesak oleh warga;

2. **HARJONO alias HARJON bin PANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti dengan Terdakwa yang bernama Sartini;

Bahwa persitiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita dirumah milik Baharuddin di Desa Toari Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

Bahwa Terdakwa merupakan isteri sah dari Baharudin, dimana Bahrudin merupakan kakak kandung Saksi;

Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Sdr. Mudi Saksi sementara duduk-duduk, tiba-tiba datang Putra memanggil Saksi dan mengatakan bahwa ada hal aneh di rumah Saksi Baharuddin, lalu Saksi bersama dengan Putra mendengar suara desahan dan bunyi tempat tidur, lalu Saksi dan Putra mengintip melalui sela-sela jendela kamar tidur Baharuddin saat itu Saksi melihat Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti bersama Sartini sedang berhubungan badan layaknya suami istri, saat itu Saksi melihat Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti berada diatas tubuh Sartini dan mereka berdua dalam keadaan telanjang, Saksi melihat Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang sambil memasukan penisnya di vagina Sartini, setelah itu Saksi memanggil warga dan mengepung rumah Saksi Baharuddin;

Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Baharuddin sedang berada di tambang tempatnya bekerja, karena Saksi Baharuddin pulang sekali dalam seminggu;

3. Aditya Saputra Alias Putra Bin Pairin Lia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti dengan Terdakwa yang bernama Sartini;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah milik Baharuddin di Desa Toari Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

Bahwa Terdakwa merupakan isteri sah dari Baharudin;

Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat didepan rumah lelaki Baharuddin Saksi sedang duduk dengan Sartini, tiba-tiba datang Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti dan langsung masuk ke halaman rumah Baharuddin bagian belakang. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Sartini masuk kedalam rumahnya lalu menutup pintunya dan mematikan lampu di ruang tamu, saat itu Saksi merasa curiga sehingga Saksi menuju ke belakang rumah Sartini dan mengintip melalui sela-sela pintu Saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir. Saat itu Saksi menuju kerumah lelaki Mudi untuk memanggil Harjon untuk menemani Saksi mengintip, lalu Saksi bersama Harjon saat itu Saksi bersama Harjon mendengar suara



desahan dan bunyi tempat tidur kemudian Saksi bersama Harjon mrngintip melalui sela-sela jendela kamar tidur Baharuddin dan menemukan Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti bersama Sartini sedang berhubungan badan layaknya suami istri. Saat itu Saksi melihat Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti berada diatas tubuh Sartini dan mereka berdua dalam keadaan telanjang dan Saksi bersama Harjon melihat Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti menggoyangkan pantatnya keatas dan kebawah berulang-ulang sambil memasukan penisnya di vagina Sartini kemudian Saksi langsung memanggil warga dan mengepung rumah Baharuddin;

Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Baharuddin sedang berada di tambang tempatnya bekerja, karena Saksi Baharuddin pulang sekali dalam seminggu;

4. Baharuddin Bin Pandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti dengan Terdakwa yang bernama Sartini;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita dirumah milik Baharuddin di Desa Toari Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berstatus istri sah Saksi;

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa itu, karena pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 11.00 Wita Saksi meninggalkan rumah menuju ketempat kerja Saksi. Yang ada dirumah pada saat itu adalah istri Saksi perempuan Sartini bersama dengan anak Saksi perempuan Vanesha, dan pada pukul 22.00 Wita;

Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Alimuddin bahwa sekitar pukul 20.00 Wita pada hari itu telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti bersama dengan istri Saksi, setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung pulang kerumah;

Bahwa sesampainya Saksi di rumah, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Yusri alias Suri Bin Suyuti dan istri Saksi karena mereka telah diamankan di Polsek Poleang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam rumah tangga Saksi dan Terdakwa sebelumnya memang ada permasalahan, dimana Terdakwa sering menelpon seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, akan tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa Saksi diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Saksi yang melakukan hubungan badan bersama dengan Teerdakwa;

Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Teerdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 sekitar Jam 20.00 Wita yang bertempat didalam kamar rumah Teerdakwa di Desa Toari, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana;

Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Teerdakwa tersebut, Saksi masih berstatus sebagai suami sah dari Sdri. Nuriati;

Bahwa Saksi pertama kali mengenal Teerdakwa sejak bulan Februari 2018 dan Saksi pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Teerdakwa pada bulan Maret tahun 2019 yang terjadi di dalam kamar tidur rumah Teerdakwa di Desa Toari, Kec.Poleang Barat, Kab. Bombana;

Bahwa pada saat pertama melakukan hubungan badan dengan Teerdakwa berawal dari Saksi menelpon Satini dengan berkata "saya mau kerumahmu" kemudian Teerdakwa menjawab "ie datangmi" kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Saksi datang kerumah Teerdakwa kemudian ngobrol diruang tamu kemudian Teerdakwa dengan Saksi masuk kedalam kamar tidur, lalu Saksi membuka celana sampai dibawah kemudian membuka celana dalam Teerdakwa, selanjutnya Saksi memasukan penisnya kedalam vagina Teerdakwa dengan posisi Saksi diatas Terdakwa kemudian menggenjot-genjotkan pantat sambil sambil memasuk keluaran penis Saksi kedalam vagina Teerdakwa dan menumpahkan sperma Saksi kedalam vagina Teerdakwa kemudian yang seterusnya Saksi lupa waktunya kapan Sartini dan Saksi terus melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar tidur Sartini apabila suaminya berada diluar rumah.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa hubungan badan terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi menelpon Teerdakwa dan mengatakan "saya mau datang kerumahmu" lalu kemudian Teerdakwa menjawab "datang mi" kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Saksi datang kerumah Teerdakwa dan langsung masuk kedalam kamar lalu ngobrol diatas tempat tidur hingga kemudian Saksi membuka baju dan celana sampai telanjang lalu Teerdakwa membuka baju dasternya dan celana dalam kemudian Saksi mencium bibir Teerdakwa sambil meremas-remas payudara Teerdakwa, mengisap putting payudara Teerdakwa, mengisap vagina Teerdakwa sampai Teerdakwa merasa lemas dan Saksi kemudian memasukan penisnya kedalam vagina Teerdakwa sambil menggenjot-genjot pantat Saksi naik turun diatas Sartini sampai Saksi mengeluarkan cairan sperma kedalam vagina Teerdakwa. Tiba-tiba Teerdakwa dengar ada suara diatas atap rumah serta banyak suara orang yang berteriak-teriak diluar rumah sambil mengatakan "keluar ko" lalu Teerdakwa memakai sarung dan keluar mengintip dijendela dan melihat banyak orang diluar rumahnya, sedangkan Saksi memakai pakaian dan duduk dikursi ruang tamu. Kemudian datang pak Babinsa Desa Toari lalu Saksi membuka pintu kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Balai Desa Toari untuk diinterogasi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan berhubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Yusri alias Suri Bin Suyuti;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita dirumah milik Baharuddin di Desa Toari Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Yusri alias Suri Bin Suyuti, status Terdakwa merupakan istri sah dari saksi Baharudin;

Bahwa Terdakwa mengenal Yusri alias Suri Bin Suyuti sejak bulan Februari 2018;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Yusri alias Suri Bin Suyuti pada bulan Maret tahun 2019 namun dirinya sudah lupa hari dan tanggalnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di Desa Toari, Kec. Poleang Barat ,Kab. Bombana;

Bahwa pada hubungan badan yang pertama kali terjadi karena awalnya Yusri alias Suri Bin Suyuti menelpon Terdakwa dengan berkata "saya mau kerumahmu" kemudian Terdakwa menjawab "ie datangmi" kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Yusri alias Suri Bin Suyuti datang kerumah Terdakwa kemudian ngobrol dengan Terdakwa diruang tamu kemudian Terdakwa dengan Yusri alias Suri Bin Suyuti masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, lalu Yusri alias Suri Bin Suyuti membuka celananya sampai dibawah kemudian Yusri alias Suri Bin Suyuti membuka celana dalam Terdakwa kemudian Yusri alias Suri Bin Suyuti memasukan penisnya kedalam vagina Terdakwa dengan posisi Yusri alias Suri Bin Suyuti diatas Terdakwa kemudian Yusri alias Suri Bin Suyuti menggenjot-genjotkan pantatnya sambil memasuk keluaran penisnya kedalam vagina Terdakwa dan menumpahkan spermanya kedalam vagina Terdakwa, kemudian yang seterusnya Terdakwa lupa waktunya kapan Terdakwa dan Yusri alias Suri Bin Suyuti terus melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar tidur Terdakwa apabila suami Terdakwa berada diluar rumah;

Bahwa peristiwa hubungan badan terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Yusri alias Suri Bin Suyuti menelpon Terdakwa dan mengatakan "saya mau datang kerumahmu" lalu kemudian Terdakwa menjawab "datang mi" kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Yusri alias Suri Bin Suyuti datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar dan langsung ngobrol diatas tempat tidur lalu Yusri alias Suri Bin Suyuti membuka baju dan celananya sampai telanjang lalu Terdakwa membuka baju daster Terdakwa dan celana dalam kemudian Yusri alias Suri Bin Suyuti mencium bibir Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa, mengisap puting payudara Terdakwa, mengisap vagina Terdakwa sampai Terdakwa merasa lemas dan Yusri alias Suri Bin Suyuti kemudian memasukan penisnya kedalam vagina Terdakwa sambil menggenjot-genjot pantatnya naik turun diatas Terdakwa sampai Yusri alias Suri Bin Suyuti mengeluarkan cairan spermanya kedalam vagina

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw



Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa dengar ada suara diatas atap rumah serta banyak suara orang yang berteriak-teriak diluar rumah sambil mengatakan "keluar ko" lalu Terdakwa memakai sarung dan keluar mengintip dijendela, dimana Terdakwa melihat banyak orang diluar rumah Terdakwa, sedangkan Yusri alias Suri Bin Suyuti memakai pakaiannya dan duduk dikursi ruang tamu. Kemudian datang pak Babinsa Desa Toari lalu Terdakwa mebuca pintu kemudian Terdakwa dan Yusri alias Suri Bin Suyuti dibawa ke Balai Desa Toari lalu diinterogasi;

Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Yusri alias Suri Bin Suyuti karena suami Terdakwa yang bernama BAHARUDDIN jarang di rumah dan jarang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Yusri alias Suri Bin Suyuti tanpa ada paksaan dan atas dasar suka-sama suka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah suami nomor 01/10/007/2016 an. BAHARUDDIN;
2. 1 (satu) buku nikah istri nomor 01/10/007/2016 an.SARTINI;
3. 1 (satu) lembar seprei size 1 warna merah motif bunga-bunga;
4. 1 (satu) lembar daster warna pink;
5. 1 (satu) buah BH warna biru
6. 1 (satu) lembar sarung warna cokelat motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 sekitar Jam 20.00 Wita yang bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Toari, Kecamatan. Poleang Barat, Kabupaten. Bombana;

Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri, Terdakwa masih berstatus sebagai isteri sah dari Saksi Baharuddin Bin Pandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti sejak bulan Februari 2018 dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti pada bulan Maret tahun 2019 yang terjadi di dalam kamar tidur rumah Terdakwa bertempat di Desa Toari, Kec.Poleang Barat, Kab. Bombana;

Bahwa pada saat pertama melakukan hubungan badan dengan Yusri alias. Suri Bin Suyuti berawal dari saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti yang menelpon Terdakwa dengan berkata "saya mau kerumahmu" kemudian Terdakwa menjawab "ie datangmi" kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti datang kerumah Terdakwa kemudian ngobrol diruang tamu kemudian Terdakwa dengan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti masuk kedalam kamar tidur, lalu saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti membuka celana sampai dibawah kemudian membuka celana dalam Terdakwa, selanjutnya saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti memasukan penisnya kedalam vagina Terdakwa dengan posisi saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti diatas Terdakwa saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti kedalam vagina Terdakwa dan menumpahkan sperma saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti kedalam vagina Terdakwa kemudian yang seterusnya Terdakwa lupa waktunya kapan Terdakwa dan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti terus melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar tidur Terdakwa apabila suami Terdakwa sedang berada diluar rumah;

Bahwa peristiwa hubungan badan terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti menelpon Terdakwa dan mengatakan "saya mau datang kerumahmu" lalu kemudian Terdakwa menjawab "datang mi" kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar lalu ngobrol diatas tempat tidur hingga kemudian saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti membuka baju dan celana sampai telanjang lalu Terdakwa membuka baju dasternya dan celana dalam kemudian saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti mencium bibir Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa, mengisap puting payudara Terdakwa, mengisap vagina Terdakwa sampai Terdakwa merasa lemas dan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti kemudian saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti naik turun diatas badan Terdakwa dimana alat kelamin saksi Yusri alias. Suri Bin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyuti keluar masuk kedalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa Tiba-tiba Terdakwa dengar ada suara diatas atap rumah serta banyak suara orang yang berteriak-teriak diluar rumah sambil mengatakan “keluar ko” lalu Terdakwa memakai sarung dan keluar mengintip dari jendela dan melihat banyak orang diluar rumahnya, sedangkan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti memakai pakaian dan duduk dikursi ruang tamu. Kemudian datang Babinsa Desa Toari lalu saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti membuka pintu kemudian saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti dan Terdakwa dibawa ke Balai Desa Toari untuk diinterogasi;

Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti dilakukan tanpa ada paksaan dan atas dasar suka-sama suka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b. KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan gendak (overspel);
3. Padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH-Perdata berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Seorang Perempuan yang telah kawin”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merujuk kepada sebagai subyek hukum yang dipersyaratkan sebagai pelaku tindak pidana yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu haruslah seorang perempuan yang telah terikat dengan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah jelas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah seorang perempuan bernama **Sartini Alias. Sati Binti Lahabo** yang telah terikat dengan dalam perkawinan sebelumnya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw



dengan Saksi Baharuddin Bin Pandi dimana identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Melakukan gendak (overspel);

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mengenai penggunaan istilah pengganti dari “overspel” (berasal dari bahasa Belanda) yang merupakan bahasa asli yang digunakan dalam KUHP dimana ada yang menggunakan istilah “zinah” sedangkan pendapat lain menggunakan kata atau istilah “mukah” atau “gendak” dimana hal ini tampak dalam terjemahan KUHP hasil karya Moelyatno, Andi Hamzah, R. Soesilo, Soenarto Soerodibroto atau terjemahan KUHP dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan zinah dalam pasal ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dimana dipersyaratkan persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya sebagian atau seluruhnya alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 sekitar Jam 20.00 Wita yang bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Toari, Kecamatan. Poleang Barat, Kabupaten. Bombana;

Bahwa pada saat pertama melakukan hubungan badan dengan Yusri alias. Suri Bin Suyuti berawal dari saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti yang menelpon Terdakwa dengan berkata “saya mau kerumahmu” kemudian Terdakwa menjawab “ie datangmi” kemudian sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wita saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti datang kerumah Terdakwa kemudian ngobrol diruang tamu kemudian Terdakwa dengan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti masuk kedalam kamar tidur, lalu saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti membuka celana sampai dibawah kemudian membuka celana dalam Terdakwa, selanjutnya saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti memasukan penisnya kedalam vagina Terdakwa dengan posisi saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti diatas Terdakwa saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti kedalam vagina Terdakwa dan menumpahkan sperma saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti kedalam vagina Terdakwa;

Bahwa peristiwa hubungan badan terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti menelpon Terdakwa dan mengatakan "saya mau datang kerumahmu" lalu kemudian Terdakwa menjawab "datang mi" kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti datang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar lalu ngobrol diatas tempat tidur hingga kemudian saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti membuka baju dan celana sampai telanjang lalu Terdakwa membuka baju dasternya dan celana dalam kemudian saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti mencium bibir Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa, mengisap puting payudara Terdakwa, mengisap vagina Terdakwa sampai Terdakwa merasa lemas dan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti kemudian saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti naik turun diatas badan Terdakwa dimana alat kelamin saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti keluar masuk kedalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa ;

Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti dilakukan tanpa ada paksaan dan atas dasar suka-sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Pasal kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti dimana alat kelamin saksi Yusri alias. Suri Bin Suyuti keluar masuk kedalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa hal tersebut termasuk dalam pengertian "persetubuhan" yang mana persetubuhan tersebut dilakukan atas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH-Perdata berlaku baginya

Menimbang, bahwa dengan Pasal 27 KUH-Perdata aslinya berbunyi: *“De man kan tegelijkertijd slechts met eene vrouw, de vrouw slechts met eenen man door het huwelijk verboden zijn”* (pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja) dan masih berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara “mengadopsi ketentuan Pasal 27 KUH-Perdata tersebut dengan kata-kata: *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”* meskipun terdapat pengecualian pada ayat (2) berikutnya yang menyatakan *“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan pidana melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 135.K/Pid/1988, tanggal 28 Februari 1990 dimana kaedah hukum dalam putusannya tersebut antara lain adalah sebagai berikut : untuk dapat diindahkannya pengaduan Pasal 284 KUHP, tidak berarti harus terlebih dahulu ada perceraian perkawinan antara suami isteri yang bersangkutan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan apakah pelaku zinah tunduk kepada pasal 27 BW atau tidak, karena berdasarkan Yurisprudensi tersebut karena tidak ada relevansi seorang yang tunduk atau tidak kepada pasal 27 BW dengan perzinahan yang hal tersebut dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor : 561 K/Pid/1982 tanggal 2 Juli 1983;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa yang telah terikat dengan perkawinan sebelumnya terlebih tidak terdapat pengecualian Terdakwa sebagai seorang isteri dapat bersuami lebih dari satu sehingga atas diri Terdakwa haruslah tunduk pula pada ketentuan ini dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b. KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah suami nomor 01/10/007/2016 an. BAHARUDDIN, 1 (satu) buku nikah istri nomor 01/10/007/2016 an. SARTINI, 1 (satu) lembar seprei size 1 warna merah motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar daster warna pink, 1 (satu) buah BH warna biru, dan 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kotak-kotak dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai kesusilaan yang hidup didalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengaku berterus terang ;

Saksi BAHARUDDIN Bin PANDI (suami Terdakwa) telah memaafkan Terdakwa di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARTINI ALIAS SATI BINTI LAHABO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw



3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah buku nikah suami nomor 01/10/007/2016 an. BAHARUDDIN;
 - 1 (satu) buku nikah istri nomor 01/10/007/2016 an. SARTINI;
 - 1 (satu) lembar seprei size 1 warna merah motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar daster warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna biru
 - 1 (satu) lembar sarung warna cokelat motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18